



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK 05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin Dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/II/2009 Dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
23. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 440/289 Tahun 2011 tentang Penetapan RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah pejabat yang diangkat membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas.
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
16. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan pelayanan Administrasi Manajemen.
17. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
18. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan kepada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan.
19. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
20. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang bekerja atau memberikan pelayanan di RSUD.

21. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
22. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan pada biaya operasional BLUD.
23. Jasa pelayanan atau insentif adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan pada biaya operasional BLUD dan biaya pelayanan dalam DPA-BLUD.
24. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang dapat diterima setiap bulan karena kedudukan seseorang dalam kepanitiaan, tim atau kelompok kerja di BLUD, seperti Dewan Pengawas, Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pekerjaan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Remunerasi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.

Bagian Kedua


Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Remunerasi diberikan sebagai penghargaan kepada setiap individu atas kinerja yang telah dilaksanakan terkait dengan pelayanan RSUD yang diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 4

Tujuan diberikannya Remunerasi adalah untuk :

- a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan;
- 

Pasal 5

Ruang Lingkup Remunerasi adalah pengelola, pembina dan pegawai BLUD.

Bagian Ketiga

Penerima dan Proporsi Remunerasi

Pasal 6

- (1) Remunerasi pada BLUD diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Khusus Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Remunerasi pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dapat berupa honorarium dan insentif atau jasa pelayanan.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD;
 - b. tingkat dan produktifitas pelayanan / kinerja operasional BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Remunerasi pemimpin BLUD yang berstatus Non PNS disetarakan pada pangkat minimal eselon Direktur RSUD dengan masa kerja 0 (Nol) tahun.
- (4) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Gaji pegawai BLUD RSUD yang berstatus PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji PNS.
- (2) Gaji pegawai BLUD RSUD yang berstatus non PNS diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD / Direktur RSUD.

Pasal 9

- (1) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (2) Honorarium bagi selain Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 10

- (1) Insentif atau jasa pelayanan diberikan kepada pembina, pengelola dan pegawai RSUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan kesehatan yang diterima sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total penerimaan jasa pelayanan.
- (3) Insentif diberikan secara proposional kepada :
 - a. Bupati sebesar 2% ;
 - b. Wakil Bupati sebesar 0,75%;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 0,25 %;
 - d. Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai RSUD sebesar 87%;
- (4) Rincian besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d akan diatur tersendiri oleh Direktur RSUD atau Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Sumber Pembiayaan Remunerasi

Pasal 11

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dicantumkan dalam DPA tahun berjalan, yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dicantumkan dalam DPA tahun berjalan, yang dananya berasal dari Pendapatan BLUD.
- (3) Remunerasi kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam DPA-BLUD tahun berjalan.
- (4) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan berasal dari pendapatan BLUD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak dilaksanakannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Januari 2013**

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Januari 2013**
Pit SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi

IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR **3**